



P U T U S A N
NOMOR 182/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRO AGUS PRASETYO ALS ARIS
BAMBANG SUGIANTO;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /01 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kulon RT. 006 RW. 001,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
Prop. Jawa Timur/Rumah Kos Belakang
Diskotik Bravo Puakang, Kecamatan
Karimun, Kabupaten Karimun;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Bangunan);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2011 s/d tanggal 5 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012;

Hal.1 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 Januari 2012 s/d tanggal 13 Februari 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d tanggal 3 Maret 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d 3 Agustus 2012;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Agustus 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012;
11. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung I (Pertama), sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d tanggal 1 November 2012

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2012 Nomor 182/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2012. No. Reg. Perk : PDM-06/TBK/Ep.1/02/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :



Primair :

----- Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Als ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 16.30

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut

Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di rumah WATI SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun bertengkar mulut dengan WATI SETIAWATI Als TIA dikarenakan WATI SETIAWATI Als TIA kesal dengan Terdakwa yang lambat dalam melakukan pekerjaan pemasangan keramik rumah WATI SETIAWATI Als TIA, pada saat itu datang Saksi ZAHERMAN Als MAN Bin SAHAR dan menanyakan kepada WATI SETIAWATI Als TIA apakah teman WATI SETIAWATI Als TIA jadi membeli sepeda motor atau tidak, lalu setelah Saksi ZAHERMAN Als MAN Bin SAHAR pergi, WATI SETIAWATI Als TIA memarahi Terdakwa mengenai pekerjaan bangunan yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa merencanakan akan menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA, lalu Terdakwa menuju kamar mandi rumah dan Terdakwa

Hal.3 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



membasuh mukanya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu broti ukuran ± 105 meter yang berada ± 2 (dua) meter didepan pintu kamar mandi, dan Terdakwa memukul pundak WATI SETIAWATI Als TIA

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Als TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan Terdakwa. Sekira ± 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat WATI SETIAWATI Als TIA hendak berdiri,

dan Terdakwa kembali memukulkan kayu broti ke pundak WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh lagi ke lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, lalu kayu broti tersebut Terdakwa letakkan di luar kamar mandi. Kemudian pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sadar dan berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menarik kerah baju WATI SETIAWATI Als TIA dari arah belakang hingga WATI SETIAWATI Als TIA tercekik dan tidak sadarkan diri ;

- Kemudian Terdakwa berencana untuk menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA dengan cara mencekiknya, lalu Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) centimeter dan 1 (satu) utas tali palstik warna kuning dengan panjang ± 134 (seratus tiga puluh empat) centimeter, lalu



Terdakwa kembali ke kamar mandi, dan Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA dengan 2 (dua) utas tali tersebut dari arah belakang WATI SETIAWATI Als TIA, pada saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA, WATI SETIAWATI Als TIA sadar dan berusaha untuk berdiri sambil menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Als TIA selama \pm 15 (lima belas) menit hingga WATI SETIAWATI Als TIA tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI

SETIAWATI Als TIA jatuh kearah bak mandi dengan posisi kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi air, sedangkan badan dan kaki berada diluar bak mandi, lalu Terdakwa mengambil ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik tersebut Terdakwa letakkan diatas pundak WATI SETIAWATI Als TIA sehingga kepala WATI SETIAWATI Als TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI

Als TIA jinjit diluar bak mandi, lalu Terdakwa menuju ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Als WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Als TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa "mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi di charge". Lalu WINSON Als WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Als TIA, kemudian Terdakwa menjemput WINSON Als WINSEN yang berada di perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno

Hal.5 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA. Setelah sampai di perumahan sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Als WINSEN, dan setelah WINSON Als WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling ;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Als WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Als

WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Als WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Als WINSEN ke mamanya, sehingga Terdakwa merencanakan akan menghabisi nyawa WINSON Als WINSEN. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Als WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar

kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Als WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Als WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun



Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut melilit leher WINSON Als WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Als WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Als WINSEN selama \pm 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang \pm 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Als WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Als WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Als WINSEN kearah belakang dan simpul ikatan terakhir dibagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna hitam dengan motive love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Als WINSEN dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motive love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam menuju rumah Saksi SUTRISNO Als SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011

Hal.7 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu)

unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi HASRIEPI Als EPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun denagn kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 52/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Rusyepi Maspaitella menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Als TIA adalah :
 1. Korban datang dalam keadaan henti nafas.



2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Denyut nadi tidak teraba.
- b. Nafas tidak ada.
- c. Tekanan darah tidak terukur.
- d. Pupil melebar

3. Pada Pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pakaian mayat :

- a. Sweater lengan panjang tanpa merk warna biru dengan tujuh buah kancing warna biru di bagian depan.
- b. Kaos tanpa lengan merk Feng Ge Yilin warna putih bergambar seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan "Since Built Turn 1995".
- c. BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra.
- d. Celana pendek bahan jeans warna biru merk J Girl No. 27 dengan panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih mengkilat, tulisan jeans. Disaku celana sebelah kiri depan terdapat gambar minnie mouse, dan di dalam saku terdapat 1 lembar uang kertas senilai dua ribu rupiah. Disaku celana sebelah kanan depan terdapat tempelan kain berbentuk huruf C dan huruf O. Disaku celana sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse.
- e. Celana dalam warna coklat muda merk Calven Klein.

2. Benda samping mayat :

- a. Ikatan karet rambut warna coklat tua.
- b. Tali warna kuning sepanjang 130 cm.
- c. Tali warna hijau sepanjang 80 cm

3. Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilang pada penekanan.

Hal.9 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



4. Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun, panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering.
5. Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm.
6. Mata kanan dan mata kiri tertutup.
7. Mulut : terbuka 1 cm
Lidah : tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah
Leher : tanpa 2 jejas mendatar melingkar leher
8. Dari lubang hidung keluar : darah berwarna merah
Dari lubang mulut keluar : busa halus
9. Luka-luka :
 - Luka lecet tekan di regio punggung, bentuk lingkaran dengan diameter 8 cm.
 - Kulit di regio sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan dengan 23 x 10 cm.
 - Luka memar dibelakang leher sampai punggung, warna ungu.

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan ditangani seorang mayat perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Datang dalam keadaan tidak adanya tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus pada mulut, darah keluar dari lobang hidung, tampak 2 jejas mendatar melingkari leher, kulit disekitar pusar terkelupas bentuk tidak beraturan, luka lecet tekan dipunggung bentuk lingkaran, luka memar dibelakang leher sampai punggung warna ungu. Korban diduga meninggalkan



akibat mati lemas (asfiksia), karena penjeratan dan tenggelam penyebab utama kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah otopsi).

- Berdasarkan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban Winson Als Winsen adalah :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merk sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces.

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Pupil midriasi maximum.
- b. Refleks cahaya tidak ada.
- c. Denyut nadi tidak ada.
- d. Pernafasan tidak ada.
- e. Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit

±

½ cm

- Kedua telinga lecet kiri dan kanan.
- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet
± panjang 7 cm, lebar 8 cm.
- Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri.
- Ditemukan luka lecet dibagian wajah kiri ±
12 cm.

Hal.11 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



- Ditemukan jejas bekas jeretan/ikatan tali di leher
- Ditemukan patah pada tulang hidung
- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm.
- Ditemuka jejas bekas jeretan/ikan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm

Sebelah kanan ± 5 cm

- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah.

f. Tinggi badan 125 cm

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di

pemusaran jenazah RSUD Karimun.

KESIMPULAN :

Teklah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam leher sebelah kanan, lidah tergigit $\pm \frac{1}{2}$ cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet \pm panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri ± 12 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dileher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar ± 4 cm x 3 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dipergelangan kaki sebelah kiri ± 10 cm dan kaki sebelah kanan ± 5 cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah korban diduga meninggal akibat pembunuhan.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Als ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan

dirumah WATI SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun bertengkar mulut dengan WATI SETIAWATI Als TIA dikarenakan WATI SETIAWATI Als TIA kesal dengan Terdakwa yang lambat dalam melakukan pekerjaan pemasangan keramik rumah WATI SETIAWATI Als TIA, pada saat itu datang Saksi ZAHERMAN Als MAN Bin SAHAR dan menanyakan kepada WATI SETIAWATI Als TIA apakah teman WATI SETIAWATI Als TIA jadi membeli sepeda motor atau tidak, lalu setelah Saksi ZAHERMAN Als MAN Bin SAHAR pergi, WATI SETIAWATI Als TIA memarahi Terdakwa mengenai pekerjaan bangunan yang dilakukan Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kamar

Hal.13 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



mandi rumah dan Terdakwa membasuh mukanya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu broti ukuran ± 105 meter yang berada ± 2 (dua) meter didepan pintu kamar mandi, dan Terdakwa memukul pundak WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Als TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan Terdakwa. Sekira ± 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat WATI SETIAWATI Als TIA hendak berdiri, dan Terdakwa kembali memukulkan kayu broti ke pundak WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh lagi ke lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, lalu kayu broti tersebut Terdakwa letakkan di luar kamar mandi. Kemudian pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sadar dan berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menarik kerah baju WATI SETIAWATI Als TIA dari arah belakang hingga WATI SETIAWATI Als TIA tercekik dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) centimeter dan 1 (satu) utas tali palstik warna kuning dengan panjang ± 134 (seratus tiga puluh empat) centimeter, lalu Terdakwa kembali ke kamar mandi, dan Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA dengan 2 (dua) utas tali tersebut dari arah belakang WATI SETIAWATI Als TIA, pada saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA, WATI SETIAWATI Als TIA sadar dan berusaha untuk berdiri sambil



menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Als TIA selama \pm 15 (lima belas) menit hingga WATI SETIAWATI Als TIA tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI SETIAWATI Als TIA jatuh kearah bak mandi dengan posisi kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi air, sedangkan badan dan kaki berada diluar bak mandi, lalu Terdakwa mengambil ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik tersebut Terdakwa letakkan diatas pundak WATI SETIAWATI Als TIA sehingga kepala WATI SETIAWATI Als TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI Als TIA jinjit diluar bak mandi, lalu Terdakwa menuju ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Als WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Als TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa "mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi di charge". Lalu WINSON Als WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Als TIA, kemudian Terdakwa menjemput WINSON Als WINSEN yang berada di perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA. Setelah sampai di perumahan sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Als WINSEN, dan setelah WINSON Als WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno

Hal.15 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling ;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Als WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Als WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Als WINSEN ke mamanya. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Als WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Als WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Als WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut melilit leher WINSON Als WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Als WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Als WINSEN selama \pm 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil



1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang \pm 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Als WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Als WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Als WINSEN kearah belakang dan simpul ikatan terakhir dibagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna hitam dengan motive love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Als WINSEN dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motive love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam menuju rumah Saksi SUTRISNO Als SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN

Hal.17 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als

CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi HASRIEPI Als EPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil penginapan di Wisma Indah jalan Nusantara Tg. Balai Karimun denagn kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 52/Visum-RSUD/ XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Rusyepi Maspaitella menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Als TIA adalah :

1. Korban datang dalam keadaan henti nafas.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :



- a. Denyut nadi tidak teraba.
- b. Nafas tidak ada.
- c. Tekanan darah tidak terukur.
- d. Pupil melebar

3. Pada Pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pakaian mayat :

- a. Sweater lengan panjang tanpa merk warna biru dengan tujuh buah kancing warna biru di bagian depan.
- b. Kaos tanpa lengan merk Feng Ge Yilin warna putih bergambar seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan "Since Built Turn 1995".
- c. BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra.
- d. Celana pendek bahan jeans warna biru merk J Girl No. 27 dengan panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih mengkilat, tulisan jeans. Disaku celana sebelah kiri depan terdapat gambar minnie mouse, dan di dalam saku terdapat 1 lembar uang kertas senilai dua ribu rupiah. Disaku celana sebelah kanan depan terdapat tempelan kain berbentuk huruf C dan huruf O. Disaku celana sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse.
- e. Celana dalam warna coklat muda merk Calven Klein.

2. Benda samping mayat :

- a. Ikatan karet rambut warna coklat tua.
- b. Tali warna kuning sepanjang 130 cm.
- c. Tali warna hijau sepanjang 80 cm



3. Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilang pada penekanan.
4. Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun, panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering.
5. Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm.
6. Mata kanan dan mata kiri tertutup.
7. Mulut : terbuka 1 cm
Lidah : tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah
Leher : tanpa 2 jejas mendatar melingkar leher
8. Dari lubang hidung keluar : darah berwarna merah
Dari lubang mulut keluar : busa halus
9. Luka-luka:
 - Luka lecet tekan di regio punggung, bentuk lingkaran dengan diameter 8 cm.
 - Kulit di regio sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan dengan 23 x 10 cm.
 - Luka memar dibelakang leher sampai punggung, warna ungu.

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan ditangani seorang mayat perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Datang dalam keadaan tidak adanya tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus pada mulut, darah keluar dari lobang hidung, tampak 2 jejas mendatar melingkari leher, kulit disekitar pusar terkelupas bentuk tidak beraturan, luka lecet tekan



dipungung bentuk lingkaran, luka memar dibelakang leher sampai punggung warna ungu. Korban diduga meninggalkan akibat mati lemas (asfiksia), karena penjeratan dan tenggelam penyebab utama kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah otopsi).

- Berdasarkan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban Winson Als Winsen adalah :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merk sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces.

. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Pupil midriasi maximum.
- b. Refleks cahaya tidak ada.
- c. Denyut nadi tidak ada.
- d. Pernafasan tidak ada.
- e. Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit

±

½ cm

- Kedua telinga lecet kiri dan kanan.
- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet
± panjang 7 cm, lebar 8 cm.
- Ada tanda –tanda lahir dibagian pinggang kiri.

Hal.21 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



- Ditemukan luka lecet dibagian wajah kiri \pm 12 cm.
- Ditemukan jejas bekas jeretan/ikatan tali di leher
- Ditemukan patah pada tulang hidung
- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm.
- Ditemuka jejas bekas jeretan/ikan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri \pm 10 cm

Sebelah kanan \pm 5 cm

- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah.

f. Tinggi badan 125 cm

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di

pemusaran jenazah RSUD Karimun.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam leher sebelah kanan, lidah tergigit \pm $\frac{1}{2}$ cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet \pm panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri \pm 12 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dileher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar \pm 4 cm x 3 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dipergelangan kaki sebelah kiri \pm 10 cm dan kaki sebelah kanan \pm 5 cm, lebam mayat mulai dari



wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah korban diduga meninggal akibat pembunuhan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Als ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kamar Kos nomor 303 lantai 3 yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yakni terhadap korban WINSON Als WINSEN yang masih berusia 11 (sebelas) tahun ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah merampas nyawa WATI SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA, handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Als WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Als TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut

Hal.23 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



dan Terdakwa mengatakan bahwa “mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi di charge”. Lalu WINSON Als WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Als TIA,

kemudian Terdakwa menjemput WINSON Als WINSEN yang berada di perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA. Setelah sampai di perumahan sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Als WINSEN, dan setelah WINSON Als WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling ;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Als WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten

Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Als WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Als WINSEN ke mamanya. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Als WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Als WINSEN dari arah belakang



sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Als WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut

melilit leher WINSON Als WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Als WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Als WINSEN selama ± 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang ± 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Als WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Als WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Als WINSEN kearah belakang dan simpul ikatan terakhir dibagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna hitam dengan motive love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Als WINSEN

dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motive love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam menuju rumah Saksi SUTRISNO Als SUTRIS Bin RAMLI di

Hal.25 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai

Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi HASRIEPI Als EPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun denagn kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Als WINSEN adalah :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merk sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces.

• Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Pupil midriasi maximum.
- b. Refleks cahaya tidak ada.
- c. Denyut nadi tidak ada.
- d. Pernafasan tidak ada.
- e. Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit

±

½ cm

- Kedua telinga lecet kiri dan kanan.
- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet
± panjang 7 cm, lebar 8 cm.
- Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri.
- Ditemukan luka lecet dibagian wajah kiri ±
12 cm.
- Ditemukan jejas bekas jeretan/ikatan tali di
leher
- Ditemukan patah pada tulang hidung

Hal.27 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm.
- Ditemuka jejas bekas jeretan/ikan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri \pm 10 cm

Sebelah kanan \pm 5 cm

- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah.

f. Tinggi badan 125 cm

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di

pemusaran jenazah RSUD Karimun.

KESIMPULAN :

Teklah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam leher sebelah kanan, lidah tergigit \pm $\frac{1}{2}$ cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet \pm panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri \pm 12 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dileher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar \pm 4 cm x 3 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dipergelangan kaki sebelah kiri \pm 10 cm dan kaki sebelah kanan \pm 5 cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah korban diduga meninggal akibat pembunuhan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



DAN

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Als ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 WIB dan sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan di Kamar Kos nomor 303 lantai 3 yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di rumah WATI SETIAWATI Als TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu sekira pukul 16.30

Hal.29 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



WIB pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti ukuran ± 105 meter yang berada ± 2 (dua) meter didepan pintu kamar mandi, dan Terdakwa memukul pundak

WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Als TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan Terdakwa. Sekira ± 2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat WATI SETIAWATI Als TIA hendak berdiri, dan Terdakwa kembali memukulkan kayu broti ke pundak WATI SETIAWATI Als TIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Als TIA terjatuh lagi ke lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, lalu kayu broti tersebut Terdakwa letakkan di luar kamar mandi. Kemudian pada saat WATI SETIAWATI Als TIA sadar dan berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menarik kerah baju WATI SETIAWATI Als TIA dari arah belakang hingga WATI SETIAWATI Als TIA tercekik dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) centimeter dan 1 (satu) utas tali palstik warna kuning dengan panjang ± 134 (seratus tiga puluh empat) centimeter, lalu Terdakwa kembali ke kamar mandi, dan Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA dengan 2 (dua) utas tali tersebut dari arah belakang WATI SETIAWATI Als TIA, pada saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Als TIA, WATI SETIAWATI Als TIA sadar dan



berusaha untuk berdiri sambil menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Als TIA selama ± 15 (lima belas) menit hingga WATI SETIAWATI Als TIA tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI SETIAWATI Als TIA jatuh kearah bak mandi dengan posisi kepala masuk kedalam bak mandi yang berisi air, sedangkan badan dan kaki berada diluar bak mandi, lalu Terdakwa mengambil ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik

tersebut Terdakwa letakkan diatas pundak WATI SETIAWATI Als TIA sehingga kepala WATI SETIAWATI Als TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI Als TIA jinjit diluar bak mandi, lalu tanpa izin pemiliknya Terdakwa mengambil tas dompet warna hitam

milik WATI SETIAWATI Als TIA, dan Terdakwa mengambil isi dari dompet tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan \$Sing 41 (empat puluh satu dolar Singapura), serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA, lalu tas dompet tersebut Terdakwa buang keatas plafond rumah, dan Terdakwa menuju ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA yang diambil oleh Terdakwa berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Als WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Als TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa "mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi di

Hal.31 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



charge". Lalu WINSON Als WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Als TIA, kemudian Terdakwa tanpa izin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA, lalu Terdakwa menjemput WINSON Als WINSEN yang berada di perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO. Setelah sampai di perumahan sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Als WINSEN, dan setelah WINSON Als WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Als TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling ;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Als WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Als TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Als WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Als WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Als WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Als WINSEN ke mamanya. Sekira



pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Als WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Als WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Als WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Als WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Als WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Als WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Als WINSEN hingga tali celana tersebut melilit leher WINSON Als WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Als WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Als WINSEN selama \pm 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang \pm 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Als WINSEN Tanjung Balai

Hal.33 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver yang telah Terdakwa ambil kepada Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Als CINDI Binti

AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Als CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Als TIA kepada Saksi HASRIEPI Als EPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek nokia type N.97 warna hitam belum laku terjual. Dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun dengan kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materi sebesar \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 52/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Rusyepi Maspaitella menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Als TIA adalah :

- Korban datang dalam keadaan henti nafas.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Denyut nadi tidak teraba.
 - Nafas tidak ada.
 - Tekanan darah tidak terukur.
 - Pupil melebar
 - Pada Pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pakaian mayat :
 - Sweater lengan panjang tanpa merk warna biru dengan tujuh buah kancing warna biru di bagian depan.
 - Kaos tanpa lengan merk Feng Ge Yilin warna putih bergambar seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan "Since Built Turn 1995".
 - BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra.
- Celana pendek bahan jeans warna biru merk J Girl No. 27 dengan panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih mengkilat, tulisan jeans. Disaku celana sebelah kiri depan terdapat gambar minnie mouse, dan di dalam saku terdapat 1 lembar uang kertas senilai dua ribu rupiah. Disaku celana sebelah kanan depan

Hal.35 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



d. terdapat tempelan kain berbentuk huruf C dan huruf O.

Disaku celana sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse.

e. Celana dalam warna coklat muda merk Calven Klein.

2. Benda samping mayat :

a. Ikat karet rambut warna coklat tua.

b. Tali warna kuning sepanjang 130 cm.

c. Tali warna hijau sepanjang 80 cm

3. Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilang pada penekanan.

4. Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun, panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering.

5. Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm.

6. Mata kanan dan mata kiri tertutup.

7. Mulut : terbuka 1 cm

Lidah : tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah

Leher : tanpa 2 jejas mendatar melingkar leher

8. Dari lubang hidung keluar : darah berwarna merah

Dari lubang mulut keluar : busa halus

9. Luka-luka:

- Luka lecet tekan di regio punggung, bentuk lingkaran dengan diameter 8 cm.
- Kulit di regio sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan dengan 23 x 10 cm.



- Luka memar dibelakang leher sampai punggung, warna ungu.

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan ditangani seorang mayat perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Datang dalam keadaan tidak adanya tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus pada mulut, darah keluar dari lobang hidung, tampak 2 jejas mendatar melingkari leher, kulit disekitar pusar terkelupas bentuk tidak beraturan, luka lecet tekan dipunggung bentuk lingkaran, luka memar dibelakang leher sampai punggung warna ungu. Korban diduga meninggalkan akibat mati lemas (asfiksia), karena penjeratan dan tenggelam penyebab utama kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah otopsi).

- Berdasarkan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban Winson Als Winsen adalah :
 1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merk sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces.
 - . Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pupil midriasi maximum.
 - b. Refleks cahaya tidak ada.
 - c. Denyut nadi tidak ada.
 - d. Pernafasan tidak ada.

Hal.37 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



e. Ditemukan patah dalam dileher sebelah kanan, lidah tergigit

±

½ cm

- Kedua telinga lecet kiri dan kanan.
- Dibagian pusar perut ditemukan luka lecet ± panjang 7 cm, lebar 8 cm.
- Ada tanda -tanda lahir dibagian pinggang kiri.
- Ditemukan luka lecet dibagian wajah kiri ± 12 cm.
- Ditemukan jejas bekas jeretan/ikatan tali di leher
- Ditemukan patah pada tulang hidung
- Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm.
- Ditemuka jejas bekas jeretan/ikan tali dipergelangan kaki :

Sebelah kiri ± 10 cm

Sebelah kanan ± 5 cm

- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah.

f. Tinggi badan 125 cm

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di pemusaran jenazah RSUD Karimun.

KESIMPULAN :

Teklah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal,



pada pemeriksaan ditemukan patah dalam leher sebelah kanan, lidah tergigit $\pm \frac{1}{2}$ cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, dibagian pusar perut ditemukan luka lecet \pm panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri \pm 12 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dileher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar \pm 4 cm x 3 cm, jejas bekas jeratan/ikatan tali dipergelangan kaki sebelah kiri \pm 10 cm dan kaki sebelah kanan \pm 5 cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah korban diduga meninggal akibat pembunuhan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

III. Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2012 No. Reg.

Perk : PDM-06/TBKEp.I/02/2012 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Agus Prasetyo Alias Aris Bin Bambang Sugianto bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Agus Prasetyo Alias Aris Bin Bambang Sugianto dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti Berupa :

Hal.39 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik korban;
- 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia Type N 97 warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal milik korban warna crem coklat merk Sophie Martin;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna putih merk Feng Ge Vilin;
- 1 (satu) helai baju Switer warna biru ;
- 1 (satu) buah BH warna hitam merk Sport;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem dengan merk calvin klein ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk J. Eirl;
- Ember cat merk Nevolux berisikan semen kramik 7 kantong dan potongan kramik sebanyak 5 potong;
- 1 (satu) buah Hanphone merk flexy warna merah hitam;
- 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam milik korban Sdr. Winson;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan motif love;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Blue Tome;
- 1 (satu) buah baju tidur anak-anak merk Yigeli warna putih bercorak;
- 1 (satu) buah celana dalam anak merk Spirdermen;
- 1 (satu) buah singlet anak warna putih;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Type S3600i dengan casing warna silver;

Dikembalikan kepada pihak yaitu saksi Ang Boon Wha;

- 1 (satu) buah kayu bloti ukuran lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 134 cm;
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru;
- 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 170 cm;
- 1 (satu) topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu NPWP :
34.593.792.4-626.000 AN. Hendro Agus Prasetyo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendro Agus Prasetyo;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal.41 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



IV. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 04 Juli 2012 Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Agus Prasetyo Alias Aris Bin Bambang Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana” dan “Melakukan Kekejaman,

kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” serta “Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Agus Prasetyo Alias Aris Bin Bambang Sugianto tersebut oleh karena itu dengan pidana : MATI;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik korban;
- 1 (satu) unit Henphone merk Nokia Type N 97 warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal milik korban warna crem coklat merk Sophie Martin;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos oblong warna putih merk Feng Ge Vilin;
- 1 (satu) helai baju Switter warna biru ;
- 1 (satu) buah BH warna hitam merk Sport;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem dengan merk calfin clein ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk J. Eirl;
- Ember cat merk Nevolux berisikan semen kramik 7 kantong dan potongan kramik sebanyak 5 potong;
- 1 (satu) buah Hanphone merk flexy warna merah hitam;
- 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam milik korban Sdr. Winson;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan motif love;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Blue Tome;
- 1 (satu) buah baju tidur anak-anak merk Yegelli warna putih bercorak;
- 1 (satu) buah celana dalam anak merk Sperdermen;
- 1 (satu) buah singlet anak warnah putih;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Tipy S3600i dengan casing warna silver;

Dikembalikan kepada pihak yaitu saksi Ang Boon Wha;

Hal.43 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kayu bloti ukuran lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 134 cm;
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru;
- 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 170 cm;
- 1 (satu) topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu NPWP : 34.593.792.4-626.000 AN. Hendro Agus Prasetyo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendro Agus Prasetyo Als Aris Bin Bambang Sugianto;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 05 Juli 2012 dan tanggal 09 Juli 2012 Nomor 08/Akta.Pid/2012/PN.TBK, yang dibuat oleh Drs. Rahman Siregar, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 04 Juli 2012 Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2012 dan Terdakwa tanggal 11 Juli 2012;



Meimbang, Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Juli 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal dan hari itu juga, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 01 Agustus 2012 Nomor W4.U9/523/HN.

01.10/VIII/2012, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding sebagai berikut:

"Hukuman bagi pelaku kejahatan atau bagi orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana apapun dihukum dengan hukuman untuk

Hal.45 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



membuat efek jera dan untuk bertobat dan mengakui kesalahan untuk memberi pelajaran bagi sipelaku kejahatan tersebut; hukuman bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan tetapi untuk memberi pelajaran dan efek jera terhadap kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa *judex factie* telah tepat/benar dalam menerapkan pasal dakwaan dan mengambil keputusan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan berat-ringan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, perlu dipertimbangkan tujuan penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

1. Pembalasan/penjeraan dengan diajukannya pidana terhadap pelaku/ Terdakwa adalah merupakan “balasan” karena Terdakwa telah melakukan kejahatan, selain pelaku/ Terdakwa menjadi jera/takut untuk melakukan lagi kejahatan;
2. Membuat penjahat/residivis menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, terutama bagi penjahat/residivis tertentu yang tidak dapat atau sukar diperbaiki tingkahlaku perbuatannya;
3. Mendidik/membina Terdakwa agar dapat menjadi berguna bagi hidup dan kehidupannya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat;
4. Mengayomi masyarakat, dengan dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, ketenangan dan ketentraman masyarakat dapat dipulihkan kembali;



Menimbang, bahwa khusus point 2 tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas dengan dijatuhkannya pidana tertentu (dirasa adil dengan pidana yang berat) bagi residivis/penjahat tertentu yang lain yang tidak dapat diperbaiki tingkah laku-perbuatan jahatnya akan dapat menjadikan "takut" residivis termaksud melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa khusus point 4 tujuan penjatuhan pidana tersebut diatas, dengan dijatuhkannya pidana tertentu (dirasa adil dengan pidana yang berat); ketenangan dan ketentraman masyarakat dapat dipulihkan kembali dari "ketakutan" atau kegoncangan neraca keseimbangan masyarakat akibat kejahatan Terdakwa yang telah "membunuh" 2 (dua) orang sekaligus ibu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa suatu alasan yang sah yang mendasar, cq. melakukan perbuatan jahat yang sadis tidak berperikemanusiaan terhadap seorang ibu dan anak, terutama terhadap seorang anak yang tidak mengerti apa-apa (tidak ada penyebab sehingga "dibunuh/dihilangkan nyawanya") sama dengan ibunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga dirasa tepat dan adil bagi Terdakwa, korban (dan keluarga korban) dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 04 Juli 2012 Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK serta memori

Hal.47 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa; oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, hanya saja mengenai pembebanan biaya perkara perlu diperbaiki sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1). Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- (2). Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, oleh karenanya terhadap Terdakwa

harus dibebani untuk membayar biaya perkara baik di Peradilan Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dalam keadaan ditahan sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan penahanannya;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/PID.B/2012/



PN.TBK tanggal 04 Juli 2012 harus diperbaiki dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan pada saat ini Terdakwa dalam keadaan ditahan, namun sehubungan pidana yang dijatuhkan terhadapnya, tidak ada urgensinya diperhitungkan/dan dikurangkan penahannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 365 Ayat (3) KUHP dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 04 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal.49 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat amar putusan selain dan
selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2012** oleh kami : **Soekosantoso, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Parlindungan Napitupulu, SH.,MH** dan **Nelson Samosir, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Yusnidar** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Parlindungan Napitupulu, SH.,MH
SH.,MH

Soekosantoso,

Nelson Samosir, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Yusnidar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.51 dari 44 hal Put. No.182/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)